



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 246    TAHUN : 1992    SERI : D NO. 241**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR : 76 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang : a. bahwa permohonan Freddy  
Angkasa/CV. Gemeh,  
tanggal 14 Pebruari 1991, Nomor :  
342/G.M/I/  
1991;
- b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut  
huruf a,  
dipandang perlu menetapkan  
pemberian Izin  
Pengambilan Air Bawah Tanah dengan  
Keputusan  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun  
1974 tentang  
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah  
(Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1974  
Nomor  
38; Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indo  
nesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958  
tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I  
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa  
Tenggara Timur (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor  
115; Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3045);
  5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
  7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/E/Pertamben/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.K/526/060000/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah;
  9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan

Permukaan  
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I  
Bali Tahun 1989 Nomor 96 Seri D Nomor  
1);

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

#### **Pasal 1**

Memberikan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada Freddy Angkasa/CV. Gemeh untuk keperluan usaha lain yang bersifat komersial (Industri Minuman).

#### **Pasal 2**

- (1) Jumlah lubang sumur gali dimaksud pasal 1, adalah dua buah terletak di Jalan Serma Merta No. 2 Desa/Kelurahan Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 3**

- (1) Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dimaksud pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal 6 Pebruari 1992 sampai dengan 5 Pebruari 1995 dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (2) Permohonan perpanjangan izin dilakukan secara tertulis oleh pemegang izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak dibidang itu yang telah mendapat izin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah De-partemen

Pertambahan dan Energi setempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak izin dikeluarkan.

### **Pasal 5**

Pemegang izin pengambilan air bawah tanah dimaksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pengesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungan memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah

### **Pasal 6**

Pemegang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan membayar retribusi atas izin pemakaian air :

- a. Retribusi atas izin penggalian pertama sebesar Rp. 50.000,00
- b. Retribusi atas izin penggalian kedua sebesar Rp. 75.000,00
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

### **Pasal 7**

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 8**

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasanyang dilakukan setiap saat oleh pemberi izin atau instansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang izin, maka izin dapat dicabut dan meter air disegel.

### **Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Denpasar

Pada tanggal : 6 Pebruari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

---

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik
2. Menteri Pertambangan dan Energi
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
kat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi  
di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di
7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen  
di Mataram.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
di Denpasar.
10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi  
pasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Badung di Denpasar.  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 246 Tanggal : 7 Mei

Seri : D Nomor : 241

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Bali

ttd.

---

DEWA BERATHA.

---

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.010049857